

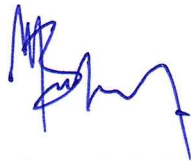


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 036/SPK-FSK/SAMBAR/2025 Tanggal : 12 Juni 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : H. Burhan, SKM., M. Si NIP : 197205051993031005 Jabatan : Kasie Kessos Kec. Samboja Barat Berkedudukan : Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok C Desa Tani Bhakti di yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan Surat Keputusan Camat Samboja Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor P.07.1/SK.PPKom-SJAB/800/1/2025 Tanggal 09 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkungan Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Riswandi Asir Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal : 01 Agustus 2022 Notaris : Fitriyana, SH., M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. Bukit Samboja selanjutnya disebut "Penyedia". Nusantara
PAKET PENGADAAN : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 036/PP-FSK/UND.PL/SAMBAR/2025 Tanggal : 03 Juni 2025 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 036/PP-FSK/BAHP/SAMBAR/2025 Tanggal : 11 Juni 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan 5.1.02.01.01.0039	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Lumsum	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b Surat Penawaran; c Syarat-Syarat Umum SPK;	

d gambar-gambar ; e spesifikasi teknis; f Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal g Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 195,150,250.00 Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.	
LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat	
SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kaltimtara rekening nomor : 1421501161 atas nama Penyedia : CV. Bukit Samboja Nusantara Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1 BAPP 2 BAST 3 BAP 4 Salinan SPK 5 Resume Kontrak	
BESARAN UANG MUKA Kontrak ini tidak diberikan uang muka	
FASILITAS Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan fasilitas	
Untuk dan atas nama Kecamatan Samboja Barat Pejabat Penandatanganan Kontrak  H. Burhan, SKM., M. Si NIP. 197205051993031005	Untuk dan atas nama Penyedia CV. Bukit Samboja Nusantara  Riswandi Asir Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 036/SPMK-FSK/SAMBAR/2025

Paket Pekerjaan

Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a : H. Burhan, SKM., M. Si
Jabatan : Kasie Kessos Kec. Samboja Barat
Alamat : Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok C Desa Tani Bhakti
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan SPK Nomor : 036/SPK-FSK/SAMBAR/2025 Tanggal 12 Juni 2025 bersama ini memerintahkan :

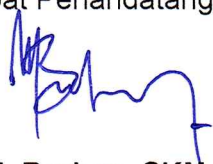
N a m a : **CV. Bukit Samboja Nusantara**
Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja
yang dalam hal ini diwakili oleh : **Riswandi Asir**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Paket Pekerjaan : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat
- 2 Tanggal mulai kerja : 12 Juni 2025
- 3 Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- 4 Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Juli 2025
- 5 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Samboja Barat, 12 Juni 2025

Untuk dan atas nama
Kecamatan Samboja Barat
Pejabat Penandatanganan Kontrak


H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. 197205051993031005

Menerima dan menyetujui :
Penyedia
CV. Bukit Samboja Nusantara


Riswandi Asir
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 036/SPMK-FSK/SAMBAR/2025

Paket Pekerjaan

Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : H. Burhan, SKM., M. Si
Jabatan : Kasie Kessos Kec. Samboja Barat
Alamat : Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok C Desa Tani Bhakti
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan SPK Nomor : 036/SPK-FSK/SAMBAR/2025 Tanggal 12 Juni 2025 bersama ini memerintahkan :

N a m a : **CV. Bukit Samboja Nusantara**
Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja
yang dalam hal ini diwakili oleh : **Riswandi Asir**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Paket Pekerjaan : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat
- 2 Tanggal mulai kerja : 12 Juni 2025
- 3 Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- 4 Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Juli 2025
- 5 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Samboja Barat, 12 Juni 2025

Untuk dan atas nama
Kecamatan Samboja Barat
Pejabat Penandatanganan Kontrak

H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. 197205051993031005

Menerima dan menyetujui :
Penyedia
CV. Bukit Samboja Nusantara

Riswandi Asir
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

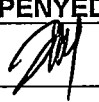
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMK;
- b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);

PPK	PENYEDIA
	

- f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

PPK	PENYEDIA
	

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

PPK	PENYEDIA
	

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksinya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

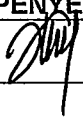
PPK	PENYEDIA
	

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

PPK	PENYEDIA
	

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak .

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat

PPK	PENYEDIA
	

Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

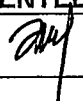
- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

PPK	PENYEDIA
	

- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa

PPK	PENYEDIA
	

- Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan

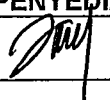
PPK	PENYEDIA
	

Penyedia maka:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal keputusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu

PPK	PENYEDIA
	

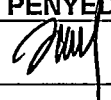
yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

PPK	PENYEDIA
	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 036/SPMK-FSK/SAMBAR/2025

Paket Pekerjaan

Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : H. Burhan, SKM., M. Si
Jabatan : Kasie Kessos Kec. Samboja Barat
Alamat : Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok C Desa Tani Bhakti
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan SPK Nomor : 036/SPK-FSK/SAMBAR/2025 Tanggal 12 Juni 2025 bersama ini memerintahkan :

N a m a : **CV. Bukit Samboja Nusantara**
Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja
yang dalam hal ini diwakili oleh : **Riswandi Asir**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Paket Pekerjaan : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kec. Kecamatan Samboja Barat
- 2 Tanggal mulai kerja : 12 Juni 2025
- 3 Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- 4 Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Juli 2025
- 5 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Samboja Barat, 12 Juni 2025

Untuk dan atas nama
Kecamatan Samboja Barat
Pejabat Penandatanganan Kontrak

H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. 197205051993031005

Menerima dan menyetujui :
Penyedia
CV. Bukit Samboja Nusantara

Riswandi Asir
Direktur

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1048114425090160

Nilai : Rp. 9,757,512.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Komp Ruko Balikpapan Baru Little China Blok AB6 No. 39 Kel. Damai Baru - Balikpapan 76114 Telp. Fax. sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Samboja Barat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Alamat : Jl. Dr. Sutomo RT 01 Blok. C Desa Tani Bhakti, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 9,757,512.00 (SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS DUA BELAS RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka, Kec. Samboja Barat sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 036/BAST-FSK/SAMBAR/2025 tanggal 24 Juni 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender efektif mulai tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juni 2025.

TERJAMIN
CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA

RISWANDI ASIR
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



AMMAR YASIN
KEPALA CABANG

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Samboja Barat Nama Unit SKPD : Kecamatan Samboja Barat Nama : CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA No. Rekening Bank : 1421601161 Nama di Rekening Bank : BUKIT SAMBOJA NUSANTARA, CV Nama Bank - Cabang : BANK KALTIMTARA - BALIKPAPAN NPWP : 604867941728000 Dasar Pembayaran : 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.20.0000/P1/7/2025 Untuk Kebutuhan: Normalisasi Saluran R3 08 Kal. Bukit Merdeka, Kec. Kecamatan Samboja Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan APBD TA. 2025 Pembayaran Pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td colspan="3">NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.20.0000/P1/7/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0030</td> <td>Belanja Barang untuk Dijual/Disewa kepada Masyarakat</td> <td align="right">Rp195.150.250,00</td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td align="right">Rp195.150.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.20.0000/P1/7/2025			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			5.1.02.01.01.0030	Belanja Barang untuk Dijual/Disewa kepada Masyarakat	Rp195.150.250,00	Jumlah		Rp195.150.250,00	Nomor SPM: 64.02/01.0/000176/LS/7.01.1.03.0.00.20.0000/P4/7/2025 Potongan-Potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 35%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td align="center">0000000000000000</td> <td align="right">Rp19.339.214,00</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>Pajak Penghasilan (Ps 4 (2))</td> <td align="center">0000000000000000</td> <td align="right">Rp3.076.693,00</td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td align="right">Rp22.415.907,00</td> </tr> </tbody> </table> SPM Yang Dibayarkan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp195.150.250,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp22.415.907,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp172.734.343,00</td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp195.150.250,00</td> </tr> </tbody> </table> Uang Sejumlah: (Seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp19.339.214,00	2	Pajak Penghasilan (Ps 4 (2))	0000000000000000	Rp3.076.693,00	Jumlah			Rp22.415.907,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp195.150.250,00	Jumlah Potongan	Rp22.415.907,00	Jumlah Netto	Rp172.734.343,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp195.150.250,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.20.0000/P1/7/2025																																											
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																																											
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																																											
5.1.02.01.01.0030	Belanja Barang untuk Dijual/Disewa kepada Masyarakat	Rp195.150.250,00																																									
Jumlah		Rp195.150.250,00																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp19.339.214,00																																								
2	Pajak Penghasilan (Ps 4 (2))	0000000000000000	Rp3.076.693,00																																								
Jumlah			Rp22.415.907,00																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp195.150.250,00																																										
Jumlah Potongan	Rp22.415.907,00																																										
Jumlah Netto	Rp172.734.343,00																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp195.150.250,00																																										
Jumlah SPP Diminta Rp195.150.250,00 Nomor dan Tanggal SPP : 64.02/02.0/000167/L/LS/7.01.1.03.0.00.20.0000/P4/7/2025, tanggal 21 Juli 2025	Tenggarong, 21 Juli 2025 PENGUNA ANGGARAN Burhanuddin, S.Ag., M.Si 197180301997021001																																										

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
		Nomor:			
		64.02/04.0/000176/L/7.01.1.03.0.00.20.0000/PS/6/2025			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000176/L/7.01.1.03.0.00.20.0000 (P/4/7/2025) Tanggal : 21 Juli 2025 SKPD : Kecamatan Sambiwa Barat		Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2025			
Bank Penerima: BANK KALTIMTARA Mendukung mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp195.150.250,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)					
Kepada : CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA NPWP : 604807941720000 No. Rekening Bank : 1421301141 Nama di Rekening Bank : BUKIT SAMBOJA NUSANTARA, CV Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - BALIKPAPAN Kebutuhan Untuk : Normalisasi Saluran Rt 08 Kal. Bukit Merdeka, Kec. Kecamatan Sambiwa Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan APBD T.A. 2025 Page Anggaran : Rp195.150.250,00					
NO	KODE REKENING	URAIAN			JUMLAH (Rp)
1	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
2	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
3	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Ditransfer kepada Masyarakat			Rp195.150.250,00
Jumlah					Rp195.150.250,00
Potongan-Potongan:					
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan	
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp19.339.214,00	0000000000000000	-	
2	Pajak Penghasilan P1 4 (2)	Rp3.076.693,00	0000000000000000	-	
Jumlah		Rp22.415.907,00			
SP2D yang Dibayarkan:		Rp195.150.250,00			
Jumlah Potongan:		Rp22.415.907,00			
Jumlah Netto:		Rp172.734.343,00			
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp195.150.250,00			
Uang Sejumlah: Seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah					

2598

Tenggarong, 20 Agustus 2025
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 036/BAPP-FSK/SAMBAR/2025

Tanggal : 23 Juni 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

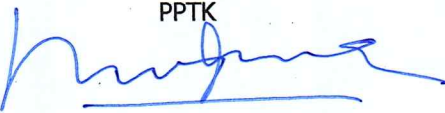
- I Nama : H. Burhan, SKM., M. Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Kecamatan Samboja Barat
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Rt. 01 Desa Tani Bhakti Kec. Samboja Barat
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II Nama : Riswandi Asir
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. Bukit Samboja Nusantara
Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- A Berdasarkan
- 1 Nomor Kontrak : 036/SPK-FSK/SAMBAR/2025
Tanggal SPK : 12 Juni 2025
Tanggal Selesai : 11 Juli 2025
Nilai Kontrak Rp 195,150,250.00
Terbilang *Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*
Uraian Pekerjaan : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka, Kec. Kecamatan Samboja Barat
Instansi : Kecamatan Samboja Barat
- 2 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor / Tgl DPPA : 7.01.02.2.04 Tanggal 13 Maret 2025
- 3 Berita Acara Pemeriksaan yang dinyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%.
- 4 Berdasarkan hasil Pemeriksaan di lapangan, pekerjaan tersebut di atas telah mencapai bobot prestasi 100% (seratus persen). Berdasarkan hal tersebut dapat segera diadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 5 Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut di atas, maka kontraktor pelaksana telah berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua
CV. Bukit Samboja Nusantara

Riswandi Asir
Direktur

Pihak Pertama
PPK

H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. 197205051993031005

PPTK

BUDIYANTO, S.Sos, MM
NIP. 196806121990031010



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 036/BAST-FSK/SAMBAR/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama : H. Burhan, SKM., M. Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Kecamatan Samboja Barat
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Rt. 01 Desa Tani Bhakti Kec. Samboja Barat
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II Nama : Riswandi Asir
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. Bukit Samboja Nusantara
Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- A Berdasarkan
- 1 Nomor Kontrak : 036/SPK-FSK/SAMBAR/2025
Tanggal SPK : 12 Juni 2025
Tanggal Selesai : 11 Juli 2025
Nilai Kontrak Rp 195,150,250.00
Terbilang Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Uraian Pekerjaan : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka, Kec. Kecamatan Samboja Barat
Instansi : Kecamatan Samboja Barat
- 2 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor / Tgl DPPA : 7.01.02.2.04 Tanggal 13 Maret 2025
- B PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dimana PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat, SAH dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV. Bukit Samboja Nusantara


Riswandi Asir
Direktur

Pihak Pertama
PPK


H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. 197205051993031005